



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-07/REKTOR/UWHS/V/2020**

**Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI DAN MISI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa telah ditetapkan visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang;
 - b. Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyusunan visi dan misi pada fakultas, lembaga, unit dan program studi dipandang perlu disusun suatu buku pedoman penyusunan visi dan misi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;



8. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No.SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Periode 2019-2024;
9. Tentang SOTK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Universitas Widya Husada Semarang.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Universitas Widya Husada Semarang tersebut merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi penyusunan visi misi di Lingkungan Universitas Widya Husada Semarang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 14 Mei 2020

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP.195602172014012156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
2. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
3. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang

TIM PENYUSUN

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg.,M.M.

Rinayati,S.Si.T.,M.Kes.






Wijanarko Heru Pramono, S.Kep., Ns., M.H.

Basuki Rahmat, S.T., M.T. Dewi

Sari R.,S.Si.T.,M.Kes.(Epid) Ambar

Dwi Erawati, S.SiT., M.HKes

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI DAN MISI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Proses	Penanggung Jawab		Tanda tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I		14-05-2020
Pemeriksaan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP		14-05-2020
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat		14-05-2020
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor		14-05-2020
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP		14-05-2020

VISI DAN MISI

Visi :

Pada tahun 2040 menjadi Universitas unggul dibidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital dilevel ASEAN.

Misi :

1. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
4. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
5. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
6. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan hidayahNya, sehingga Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Universitas Widya Husada Semarang ini tersusun dengan baik. Universitas Widya Husada Semarang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah yang memiliki reputasi baik, oleh karenanya perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produk sebuah Perguruan Tinggi.

Universitas, Fakultas, lembaga, Unit dan Prodi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang harus mempunyai VMTS yang komprehensif sebagai arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi yang merupakan mimpi organisasi, diterjemahkan dalam misi, tujuan yang berorientasi ke masa depan dan sasaran yang tepat. Selanjutnya VMTS tersebut menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai acuan bagi setiap individu dalam memahami tujuan dan arah organisasi.

Semarang, 14 Mei 2020
Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
TIM PENYUSUN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEDOMAN PENYUSUNAN VISI DAN MISI UWHS.....	iv
VISI DAN MISI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Kebijakan	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Istilah dan Definisi	2
BAB II PENYUSUNAN VMTS	4
2.1. Prinsip penyusunan VMTS:	4
2.2. Langkah-langkah Penyusunan.....	4
2.3. Dokumen Terkait.....	5
BAB III SOSIALISASI VMTS.....	6
BAB IV IMPLEMENTASI VMTS	7
4.1. Strategi.....	7
4.2. Indikator	7
BAB V EVALUASI VMTS.....	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Suatu perguruan tinggi yang berkualitas harus dapat merancang dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) dan dapat melaksanakan VMTS tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. VMTS ini merupakan acuan bagi setiap anggota organisasi Perguruan Tinggi Universitas Widya Husada Semarang (UWHS). Dalam rangka mencapai VMTS tersebut, harus dijabarkan ke dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan disertai berbagai kebijakan.

Untuk mewujudkan VMTS, juga perlu dibangun nilai-nilai organisasi, prinsip dan strategi, yang dirumuskan secara tertulis kemudian diturunkan menjadi kebijakan di seluruh tingkatan, lembaga dan unit. Contohnya untuk bidang akademik, disusun kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan segala aspek yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik.

Secara sistematis, VMTS dan rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja, sehingga memungkinkan seluruh unit tersebut dapat bergerak secara bersama untuk mendukung pencapaian VMTS. Visi dan Misi yang dinyatakan dengan jelas, memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bersinergis dan merupakan inspirasi bagi masa depan.

Untuk mendukung kesepahaman, keselarasan, implementasi dan pencapaian VMTS, maka Universitas Widya Husada Semarang memandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang.

1.2. Kebijakan

- 1) VMTS dan Renstra merupakan panduan bagi seluruh personil di Rektorat, Lembaga, Biro, Fakultas dan Prodi dan Unit dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 2) Setiap lima (5) tahun, dibentuk Tim penyusun VMTS-Renstra-Renop Universitas, Lembaga, Fakultas, Prodi dan Unit
- 3) Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Ka. Prodi dan Kepala Unit, mengusulkan Tim Penyusun VMTS dan Renstra kepada Rektor setiap awal periode lima tahunan
- 4) Universitas, Lembaga, Fakultas, dan Unit menyusun VMTS yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.
- 5) Tim Penyusun VMTS dan Renstra melaksanakan tugas dibawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas unsur dari setiap satuan kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);

- 6) Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Ka Prodi dan Kepala Unit, bertanggungjawab atas keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS-Renstra-Renop di satuan kerja masing-masing dan melaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan
- 7) Program studi menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat Universitas.
- 8) Kepala Lembaga, Kepala Unit, Dekan dan Kaprodi mengevaluasi capaian VMTS dan melaporkan kinerja ke pimpinan di atasnya per tahun anggaran.
- 9) Rektor melalui LPMPP mengevaluasi capaian VMTS Kepala Lembaga, Dekan, Kaprodi dan Kepala Unit penyusun VMTS, minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
- 10) Rektor melaporkan kinerja Universitas kepada Yayasan per tahun.
- 11) Rektor menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Universitas kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media tercetak dan terpancar minimal 1 kali pada forum rapat senat saat dies natalis.

1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
- 8) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Periode 2019-2024.
- 9) Tentang SOTK

1.4. Istilah dan Definisi

- 1) Visi UWHS adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan.

- 2) Misi UWHS adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi yang harus digunakan untuk pengembangan Tri dharma.
- 3) Tujuan UWHS adalah rumusan tentang profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai kebutuhan dan standar yang dituntut oleh *stakeholders* internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja.
- 4) Sasaran UWHS adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
- 5) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan UWHS dan yang menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan mencapai VMTS dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- 6) Sosialisasi adalah proses mengenalkan pemikiran, sikap, dan pandangan UWHS, oleh seluruh pegawai UWHS, kepada pemangku kepentingan
- 7) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang diarahkan kepada terciptanya VMTS yang telah ditetapkan
- 8) Evaluasi adalah kegiatan secara periodik setiap satuan kerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui pencapaian visi misi.
- 9) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- 10) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.


BAB II PENYUSUNAN VMTS

2.1. Prinsip penyusunan VMTS:

- 1) VMTS UWHS menggambarkan cita-cita yang berorientasi ke masa depan.
- 2) Penyusunan VMTS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isu-isu mutakhir, masukan, dosen, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- 3) VMTS UWHS disusun dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stake holder*) yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna alumni (*alumni user*)
- 4) Setiap Lembaga, Fakultas, Program Studi dan Unit di lingkungan UWHS menyusun VMTS dengan mengacu VMTS UWHS.
- 5) Program studi harus menyusun visi sesuai capaian pembelajaran pendidikan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3, jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana, jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi, jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu, jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor, spesialis 2 mengacu pada standar kompetensi lulusan Universitas Widya Husada Semarang
- 6) VMTS dijabarkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategi (Renstra).

2.2. Langkah-langkah Penyusunan

Alur Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



2.3 Dokumen Terkait

- 1) Statuta Universitas Widya Husada Semarang
- 2) Renstra Universitas Widya Husada Semarang
- 3) Renop Universitas Widya Husada Semarang

BAB III SOSIALISASI VMTS

VMTS yang telah ditetapkan oleh Rektor, Lembaga, Dekan dan Kaprodi harus disusun dengan baik dan disosialisasikan, dapat dipahami dengan baik oleh seluruh anggota organisasi dan stake holder di dalam dan diluar UWHS.

VMTS disosialisasikan melalui beberapa cara, melalui media tercetak dan terpancar, elektronik, website institusi, presentasi-presentasi, atau media lain seperti *standing banner*, poster yang diletakkan di tempat-tempat strategis, ruang baca, kantor administrasi, dan dituliskan pada buku panduan akademik. Sosialisasi juga dapat pada setiap pertemuan rapat koordinasi dosen, rapat fakultas, rapat pengelola program studi, dan di berbagai kegiatan lokakarya internal.

BAB IV IMPLEMENTASI VMTS

4.1. Strategi

- 1) Rektor, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Program Studi, Kepala Unit, melaksanakan VMTS sesuai kewenangan masing-masing.
- 2) Rektor melalui LPMPP melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan standar VMTS.
- 3) Rektor melakukan koordinasi ke Dekan dan Ketua Program Studi untuk mengendalikan standar VMTS
- 4) Rektor melalui LPMPP melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar VMTS

4.2. Indikator

- 1) Universitas dan fakultas memiliki pedoman penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi.
- 2) Universitas dan fakultas memiliki pedoman monev Visi Misi Tujuan dan Strategi.
- 3) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka.
- 4) Universitas/Lembaga/Fakultas /Kaprodi dan Unit memiliki :
 - a. Rencana pengembangan mencakup: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,
 - b. Indikator kinerja,
 - c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan
 - d. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

BAB V

EVALUASI VMTS

Untuk memastikan pelaksanaan VMTS yang telah ditetapkan, Rektor melalui LPMPP melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen pencapaian VMTS.